

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan dari pajak merupakan komponen penting dari anggaran pemerintah mana pun dan menjadi sumber utama penerimaan negara dalam APBN. Sebenarnya, angkanya mungkin lebih tinggi atau bisa diatas 80% dari seluruh pendapatan negara. Penerimaan pajak biasanya naik setiap tahun dalam keadaan normal. Penerimaan yang dikumpulkan melalui pajak meningkat rata-rata sebesar 6,4% pada tahun 2016 hingga 2019. Peningkatan kinerja ekonomi dan kenaikan harga komoditas berperan dalam mendorong ekspansi ini. Sementara itu, penerimaan pajak turun hingga 16,88% di tahun 2020 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.285 triliun. Hal ini terjadi akibat dampak pandemi Corona Virus H19 sehingga memperlambat perekonomian dan juga respon pemerintah dalam memberikan insentif kepada masyarakat. Pemulihan kinerja penerimaan pajak setelah pandemi Covid-19 ditandai dengan peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2021 menjadi Rp 1.547 triliun (Kementerian Keuangan, 2021).

Seperti terlihat pada tabel di bawah ini, realisasi penerimaan pajak yang berhasil dihimpun selama periode 2016-2020 masih jauh dari yang diproyeksikan. Pencapaian persentase realisasi setiap tahunnya masih belum bisa mencapai dari anggaran penerimaan pajak, namun pada tahun 2021 penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan sudah melebihi dari anggaran yang menandakan bahwa telah terjadinya pemulihan perekonomian dari dampak Covid-19.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Anggaran Penerimaan Pajak (triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (triliun)	Capaian Realisasi
2021	Rp 1.444,54	Rp 1.547,87	107%
2020	Rp 1.404,51	Rp 1.285,15	92%
2019	Rp 1.786,38	Rp 1.546,13	87%
2018	Rp 1.618,10	Rp 1.518,79	94%
2017	Rp 1.472,71	Rp 1.343,53	91%
2016	Rp 1.539,17	Rp 1.284,78	83%

Sumber: diolah penulis dari Laporan Keuangan Kementerian Keuangan


Salah satu alasan penerimaan pajak kurang dari proyeksi adalah karena beberapa pembayar pajak mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Kerugian tahunan dari penghindaran terhadap negara diperkirakan mencapai Rp 68,7 triliun (sekitar \$ 2,1 miliar). Menurut *Tax Justice Network*, penghindaran pajak merugikan Indonesia sekitar \$4,86 miliar per tahun. Diukur dalam rupiah, jumlah ini sama dengan Rp 68,7 triliun (Cobham et al., 2020).

Menurut pasal 1 pada Undang-Undang KUP No. 16 Tahun 2009, pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak adalah representasi nyata dari kewajiban warga negara untuk mendukung negara. Warga negara yang baik memiliki kemampuan untuk membayar pajak secara tepat waktu dan akurat.

Tidak seluruh wajib pajak yang selalu membayarkan pajaknya kepada negara secara rutin, masih banyak perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajiban pungutan pajak tersebut, salah satunya mengacu pada

menghindari pajak. Strategi penghindaran pajak memungkinkan individu untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka dengan mengalihkan dana dari aktivitas kena pajak ke aktivitas bebas pajak. Setiap tindakan yang diambil untuk mengurangi kewajiban pajak seseorang tanpa melanggar undang-undang perpajakan dianggap penghindaran pajak. Di sisi lain, strategi penghindaran pajak melakukannya dengan mengeksploitasi wilayah abu-abu hukum dan peraturan (Purba, 2020). Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah opsi dan alat yang layak untuk mengurangi kewajiban pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan sambil tetap berada dalam batas peraturan pajak yang relevan. Penting juga untuk dicatat bahwa meskipun tidak setiap upaya untuk menghindari pembayaran pajak adalah ilegal, hal itu tetap akan berdampak pada penurunan pendapatan negara. Karena kemungkinan inilah upaya DJP untuk memungut pajak negara diperumit oleh masalah terkait penghindaran pajak.

Google, Facebook, dan Microsoft merupakan tiga perusahaan teknologi terbesar di Amerika Serikat, semuanya terlibat dalam fenomena luas praktik penghindaran pajak. Ketiga perusahaan teknologi tersebut melakukan praktik penghindaran pajak di negara-negara berkembang, salah satunya yakni di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dari sistem perpajakan global agar dapat menghindari pajak. Nilainya mencapai USD 2,8 miliar, atau setara dengan Rp. 41 triliun per tahun (Djairan, 2020).



Gambar 1.1 Kontribusi Penerimaan pajak sektor usaha sepanjang tahun 2021

Pemerintah mencatat setoran pajak pada seluruh sektor usaha sepanjang 2021 telah berada pada zona positif, setelah tekanan akibat pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perbaikan setoran pajak juga terjadi pada sektor perdagangan, dimana penerimaan tumbuh 28,79%. Sektor perdagangan merupakan penyumbang pendapatan pajak terbesar kedua setelah sektor manufaktur di Indonesia dengan kontribusi sebesar 22% dari total pendapatan pajak pada tahun 2021 (Kurniati, 2021).

Sangat penting bagi bisnis untuk dapat tumbuh terlepas dari pergeseran teknologi yang lazim di pasar online. Dunia komersial adalah contoh nyata dari tren ini. Bisnis di sektor ritel termasuk yang paling kompetitif di dunia. Matahari, Lotus, dan Ramayana hanyalah beberapa dari raksasa ritel yang mengalami penurunan akhir-akhir ini. Buktinya dapat dilihat pada penutupan beberapa toko mereka baru-baru ini (Fauzie, 2017). Namun, dari sudut pandang otoritas pajak, beban pajak akan terus ada selama bisnis beroperasi. Kasus penghindaran pajak IKEA adalah contoh lain dari fenomena ini. Perusahaan ritel peralatan rumah tangga ini diduga menghindari pembayaran pajak sebesar 1 miliar euro (sekitar

Rp 14.900 triliun) antara tahun 2009 hingga 2014 (Pitoko, 2016). Ada juga kontroversi seputar PT. Coca Cola Indonesia (CCI) pada tahun 2014 terkait dugaan *tax planning* yang secara artifisial menurunkan penghasilan kena pajak perusahaan sebesar Rp49,24 miliar. Penghasilan kena pajak diperkirakan oleh perusahaan sebesar Rp. 492,59 miliar, sedangkan DJP menetapkan Rp. 603,48 miliar. Akibatnya, PT CCI masih berutang total Rp 49,24 miliar pajak penghasilan (Mustami, 2014).

Praktik penghindaran pajak dari tahun 2012 sampai dengan 2019 terus meningkat, dimana di ketahui dari wajib pajak yang melapor merugi meningkat. Data Kementerian Keuangan mengungkap, wajib pajak yang mengalami kerugian naik dari 5.199 WP (periode 2012-2016) menjadi 9.496 WP (periode 2015-2019). Padahal perusahaan masih tetap beroperasi dan mengembangkan bisnisnya. Masih banyak WP Badan yang menggunakan skema penghindaran pajak, sementara di sisi lain Indonesia belum memiliki instrumen pencegahan penghindaran pajak yang komprehensif (Anggraeni, 2021).

Sejak amanat reformasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dilaksanakan, permasalahan penghindaran pajak menjadi semakin kompleks dan unik. Wajib Pajak yang diberi keleluasaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri, dapat melakukan kegiatan pengelolaan perpajakan untuk meminimalkan pembayaran pajak yang tidak melanggar peraturan yang berlaku, namun tetap tidak diinginkan oleh pemerintah.

Pajak telah menjadi perhatian utama perusahaan karena mempengaruhi profitabilitas dan menjadi beban untuk menghambat pertumbuhan perusahaan.

Harapan negara untuk menerima pajak yang besar terhambat oleh masyarakat yang enggan membayar pajak secara sukarela, sehingga berusaha menghindari pajak dengan segala cara. Upaya penghindaran pajak harus dilakukan dengan tindakan manajerial yang tepat dan strategis agar tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Menurut teori keagenan, manajemen berada pada posisi terbaik untuk melakukan penghindaran pajak karena mereka memiliki akses ke informasi yang lebih akurat daripada pemilik perusahaan. Beberapa faktor, termasuk kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan tanggung jawab sosial perusahaan, memotivasi bisnis untuk melakukan penghindaran pajak.

Karena perannya yang signifikan dalam organisasi, termasuk kontrol dan disiplin manajemen, kepemilikan institusional dapat berdampak pada penghindaran pajak (Khurana, 2011). Persentase saham yang dimiliki oleh institusi disebut sebagai kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan alat untuk mengurangi konflik kepentingan dalam suatu perusahaan. Besarnya kepemilikan saham pada perusahaan yang dimiliki oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pensiun) disebut sebagai kepemilikan institusional (Prabowo, 2020). Kepemilikan institusional merujuk pada saat institusi keuangan besar memiliki lebih dari 5 persen perusahaan (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Salah satu mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) adalah kepemilikan institusional. Karena konflik kepentingan yang melekat antara pemilik institusional dan manajemen, tingginya tingkat kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan pasti akan menimbulkan masalah keagenan. Kemungkinan

untuk terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak berkurang, misalnya ketika pemilik institusional menuntut manajer untuk memprioritaskan kinerja ekonomi daripada peluang untuk bertindak egois (Alya & Yuniarwati, 2021).

Tingginya potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari praktik penghindaran pajak, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan adalah sistem pengawasan dan arahan yang digunakan untuk meningkatkan manajemen perusahaan. Tata kelola perusahaan juga mensyaratkan bagaimana perusahaan menerapkan aturan dan kebijakan dalam pengambilan keputusan sehingga kinerja dapat dipantau, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan. Tata kelola perusahaan memastikan bahwa rencana pemotongan pajak perusahaan tetap berada dalam garis penghindaran pajak legal daripada penghindaran pajak ilegal.

Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, menurut penelitian Setiawan et al. (2021). Ini berarti bahwa perusahaan semakin berusaha untuk meminimalkan penghasilan kena pajak mereka untuk memanfaatkan celah pajak seiring dengan meningkatnya kepemilikan saham institusional. Menurut penelitian yang dilakukan di Afrika pada tahun 2021, kepemilikan institusional mencegah penggelapan pajak, yang menunjukkan bahwa model kepemilikan semacam itu dapat membantu negara mengumpulkan lebih banyak uang melalui cara legal. Penelitian Alya dan Yuniarwati tahun 2021 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap variabel dependen *tax avoidance* dengan nilai probabilitas 0,0731 lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak signifikan.

Bukti juga menunjukkan hubungan antara pertumbuhan penjualan perusahaan dan penghindaran pajak yang lebih sedikit. Kemampuan suatu perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonominya dalam hal pertumbuhan dan sektor usahanya dapat diukur dengan melihat rasio pertumbuhan penjualan terhadap rata-rata pertumbuhan sektor tersebut (Aprianto dan Dwimulyani, 2019). Untuk mengimbangi tagihan pajak yang lebih tinggi yang dihasilkan dari peningkatan laba perusahaan dari penjualan yang lebih tinggi, bisnis tersebut perlu meningkatkan basis asetnya (Febby, 2019).

Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, menurut penelitian Safitri dan Damayanti (2021). Ini berarti bahwa rasio pertumbuhan penjualan yang lebih besar menghasilkan keuntungan yang lebih besar untuk bisnis, yang merupakan tujuan akhir dari setiap perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan untuk memenuhi keinginan petinggi dan pemegang saham. Pangaribuan (2021) dan Kim & Chae (2017) keduanya menemukan bahwa peningkatan penjualan memiliki dampak penting pada strategi penghindaran pajak, menunjukkan bahwa bisnis yang berkembang akan mencari cara untuk menghemat uang dari pajak mereka untuk diinvestasikan kembali dalam ekspansi mereka. Sedangkan pada penelitian Aprianto dan Dwimulyani (2019) menunjukkan hasil bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Petugas pajak akan khawatir tentang ekspansi penjualan perusahaan yang cepat karena mereka akan berasumsi bahwa perusahaan akan berutang lebih banyak pajak sebagai akibatnya. Hal ini diharapkan dapat mendorong manajemen untuk lebih tegas dalam penerapan kebijakan perpajakan.

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara, termasuk total asetnya, nilai sahamnya di pasar, dan jumlah karyawan yang dimilikinya. Total aset digunakan untuk mengategorikan perusahaan ke dalam berbagai tahap kematangan, nilai total aset yang lebih tinggi merupakan indikasi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang (Cahyono et al., 2016). Efisiensi strategi penghindaran pajak juga dapat dinilai dari ukuran perusahaan. Bisnis yang lebih besar jelas memiliki lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka secara akurat. Biaya penyusutan dan amortisasi, yang timbul dari pembelian dan pemeliharaan aset fisik, melayani fungsi ini. Biaya penyusutan dan amortisasi dapat dikurangkan oleh bisnis dalam menghitung penghasilan kena pajaknya (Putri, 2018).

Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, menurut penelitian Wulandari dan Masqudi (2019). Putri (2018) dan Sutono (2020) berpendapat bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung melakukan penghindaran pajak. Alya dan Yuniarwati (2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berhubungan dengan tingkat kepentingan variabel dependen penghindaran pajak.

Tidak ada bisnis yang tidak bertujuan untuk memaksimalkan keuntungannya. Karena itu, bisnis terus mencari cara baru untuk meningkatkan pendapatan dan nilai yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Ada kemungkinan bahwa efek yang tidak menguntungkan pada lingkungan dan masyarakat akan terjadi jika hal ini tidak dapat diatasi. Hal tersebut dapat terjadi, karena pada umumnya perusahaan masih menjalankan prinsip kapitalis, dalam menjalankan

aktivitasnya, yaitu mencapai laba yang maksimal dengan biaya yang minimal dengan menghalalkan segala cara (Fatmawatie, 2017).

Bila ditelaah, keberadaan perusahaan sebenarnya selain menimbulkan *social cost*, juga dapat menimbulkan *social benefit*. *Social benefit* merupakan kontribusi positif atau manfaat keberadaan perusahaan kepada masyarakat. Wujud *social benefit* perusahaan dapat diwujudkan dalam beberapa kegiatan fisik maupun non fisik. *Social benefit* muncul sebagai wujud tanggungjawab sosial perusahaan pada lingkungan atau dikenal *stakeholder* (Fatmawatie, 2017).

Corporate social responsibility (CSR) didefinisikan sebagai "komitmen berkelanjutan oleh pelaku bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup komunitas, pekerja dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat pada umumnya" *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), sekarang dikenal sebagai aksi bisnis untuk pembangunan berkelanjutan. Bukti menunjukkan bahwa agresivitas perusahaan menurun ketika tingkat pengungkapan CSR meningkat (Yoehana, 2013). Untuk membina hubungan positif antara perusahaan dan masyarakat sekitar, manajemen puncak memandang CSR sebagai strategi utama. Komunikasi inisiatif CSR perusahaan merupakan salah satu cara dimana perusahaan dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan CSR-nya. Pelanggan lebih suka menilai bisnis yang mengungkapkan inisiatif tanggung jawab sosial mereka dengan baik dibandingkan dengan yang tidak (Muliani et al., 2014). Ini memiliki potensi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, yang pada gilirannya harus mengarah pada peningkatan penjualan. Perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan yang dapat merusak citra positif publik

mereka dalam upaya menjaga loyalitas pelanggan, mengurangi kemungkinan mereka melakukan praktik penghindaran pajak.

Tanggungjawab sosial perusahaan adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan citra publiknya dengan melaksanakan program amal baik eksternal maupun internal. Program eksternal yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam suatu kemitraan untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Sedangkan program internal adalah mampu memproduksi dengan baik, memaksimalkan keuntungan, dan mensejahterakan karyawannya. Tanggungjawab sosial perusahaan merupakan konsep yang sudah dikenal luas di kalangan pelaku usaha, masyarakat, dan konsep ini terus berkembang dan menarik minat berbagai pihak. Dinamika yang terjadi di antara para pemangku kepentingan mengakibatkan beragamnya perspektif yang digunakan dalam menentukan konsep CSR.

Wijayanti dkk. (2016) mengklaim bahwa CSR tidak berpengaruh nyata terhadap penghindaran pajak. Keadaan ini muncul karena beban pajak perusahaan secara alami berkurang seiring dengan meningkatnya tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perencanaan pajak, menurut penelitian Amalia (2019). Sesuai dengan teori legitimasi, CSR ini adalah salah satu cara untuk membangun reputasi positif dengan publik, karena perusahaan yang menganut CSR cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian Artini dan Setiawan (2021) dan Herianti dan Ritnawati (2021) menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak, berarti perusahaan yang sadar akan tanggung jawab sosial dan lingkungan cenderung lebih sadar

akan kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut Wei Li (2019) berpendapat bahwa keterlibatan CSR dapat memberikan perlindungan seperti asuransi untuk nilai perusahaan dengan mengurangi risiko reputasi penghindaran pajak.

Korporasi memiliki tanggung jawab untuk membayar bagian pajak mereka yang adil kepada pemerintah atas nama konstituen mereka. Perusahaan yang transparan tentang upaya CSR mereka cenderung disukai oleh publik. Konsekuensinya, perusahaan akan terus menjunjung tinggi nama baiknya dengan patuh melakukan pembayaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak mencontohkan apa yang dimaksud dengan tidak bertanggung jawab secara sosial. Praktik penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan akan berkurang atau melemah dengan dimasukkannya pengungkapan CSR sebagai variabel moderasi.

Rendahnya jumlah studi penelitian sebelumnya pada model tanggungjawab sosial perusahaan yang memoderasi perpajakan membuat penelitian ini relevan secara akademis, dan ini merupakan kontribusi yang signifikan terhadap literatur. Konsep tanggungjawab sosial perusahaan semakin populer di kalangan masyarakat umum, karena perusahaan yang kurang terlibat dalam CSR dikritik, sedangkan perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial umumnya lebih dipercaya oleh pelanggan dan masyarakat umum. Perencanaan pajak juga menjadi sorotan penting bagi pelanggan, pemegang saham, lembaga perpajakan, dan masyarakat luas. Secara umum diasumsikan bahwa perusahaan berusaha membayar lebih sedikit pajak untuk meningkatkan laba mereka, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan pengembalian kepada pemegang saham mereka. Di sisi lain, fiskus sangat mengkhawatirkan penghindaran pajak yang

dilakukan oleh perusahaan karena akan menurunkan pendapatan otoritas. Selain itu, konsumen menjadi lebih tertarik untuk mengetahui apakah perusahaan yang produknya mereka gunakan membayar bagian pajak yang diwajibkan secara legal dan etis.

Penelitian ini berfokus pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 karena perusahaan publik merupakan perusahaan besar yang dapat mewakili perusahaan di Indonesia dan mempermudah dalam memperoleh data. Selain itu, sektor perdagangan, jasa, dan investasi menyumbang pendapatan pajak terbesar kedua, menunjukkan ekspansi di bidang bisnis ini. Ketika sebuah perusahaan melihat peningkatan penjualannya, dapat diasumsikan bahwa keuntungannya akan meningkat secara proporsional dengan peningkatan penjualan. Jika perusahaan berekspansi, maka dapat meningkatkan kapasitas operasinya yang pada akhirnya meningkatkan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, bisnis akan sering melakukan strategi penghindaran pajak karena tingginya biaya pembayaran pajak atas keuntungan yang berlebihan (Pebriansah, 2021). Pemilihan tahun dari 2017-2021 disebabkan karena terjadinya perubahan tarif pajak. Sesuai Perppu 1 Tahun 2020 pemerintah telah menurunkan tarif pajak (PPh) penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, sehingga dengan mengambil data hanya dari satu tahun tidak akan secara akurat mencerminkan variabel yang diselidiki dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian pada industri manufaktur, karena kemungkinan hasil penelitian tidak sama jika diaplikasikan pada jenis

industri yang lain. Penelitian pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi sangat jarang dilakukan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, masih terdapat perbedaan bahkan kontradiksi antar penelitian dalam hasil yang telah ditemukan sebelumnya. Inilah yang akan ditunjuk sebagai kebutuhan penelitian dan diangkat menjadi suatu *research gap*.

Berdasarkan latar belakang di atas dan permasalahan yang ada, maka diangkat judul penelitian “Pengaruh Kepemilikan institusional, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Tanggungjawab Sosial Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Analisis Empiris pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 – 2021)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan ruang lingkup yang telah dijabarkan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah tanggungjawab sosial perusahaan dapat memperkuat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak?

5. Apakah tanggungjawab sosial perusahaan dapat memperlemah pengaruh hubungan antara pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah tanggungjawab sosial perusahaan dapat memperlemah pengaruh hubungan antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikembangkan dan ruang lingkup penelitian yang telah dipaparkan, tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menguji pada pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
2. Menguji pada pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
3. Menguji pada pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
4. Menguji pada pengaruh hubungan antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dengan tanggungjawab sosial perusahaan sebagai variabel moderasi.
5. Menguji pada pengaruh hubungan antara pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan tanggungjawab sosial perusahaan sebagai variabel moderasi.
6. Menguji pada pengaruh hubungan antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan tanggungjawab sosial perusahaan sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan untuk memberikan kontribusi yang positif dilingkungan akademis maupun praktis. Kontribusi yang dimaksud antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dilakukan dengan harapan untuk dapat memperdalam pengetahuan dan pemahaman baru mengenai pengaruh variabel kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak serta menambah pengetahuan baru tentang pengaruh variabel tanggungjawab sosial perusahaan dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara masing masing variabel terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini juga dilakukan dengan harapan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan yang baru bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas masalah serupa.
2. Menghasilkan tambahan pengetahuan dan pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan yang bergerak disektor perdagangan.
3. Menjadi bahan referensi maupun literatur dalam mengembangkan kajian maupun penelitian tentang penghindaran pajak di masa depan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penulis studi berharap data yang dihasilkan dapat berguna dalam beberapa hal yaitu sebagai dasar diskusi dan masukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia; sebagai sumber bagi calon investor yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang faktor-faktor yang

berkontribusi terhadap penghindaran pajak; dan sebagai landasan pengembangan kebijakan terkait peraturan perpajakan bagi badan usaha di Indonesia, dengan tujuan untuk mengurangi penghindaran pajak perusahaan.

2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya perusahaan yang memiliki kewajiban CSR dalam menjalankan bisnisnya dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang mengacu kepada pengelapan pajak. Organisasi bisnis dapat memperlakukan CSR sebagai strategi minimalisasi risiko yang dapat digunakan bisnis untuk meningkatkan reputasi CSR-nya, yang dapat melindungi bisnis dari risiko sanksi regulasi, politik, dan sosial yang merugikan jika terjadi tindakan korporasi negatif.

